



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
BEBAN KERJA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja Pada Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 19 Seri D Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 143);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 113);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 63);
20. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN & ASET DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

6. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut CPNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong Selaku Pengguna Anggaran/Bendahara Umum Daerah (BUD).

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Besarnya Tambahan Penghasilan

Pasal 2

Besarnya tambahan penghasilan CPNS dan PNS pada BPKAD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- (1) PNS yang berhak menerima tambahan penghasilan adalah CPNS dan PNS yang melaksanakan tugas dan fungsinya pada BPKAD yang dinilai melampaui beban kerja normal, ikut hadir dalam apel pagi dan apel sore serta hadir untuk melaksanakan tugas;
- (2) PNS diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat sebagai berikut:
 - a. CPNS dan/atau PNS yang baru ditempatkan dan/atau dimutasi ke BPKAD diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah paling singkat 3 (tiga) bulan melaksanakan tugas dan fungsinya pada BPKAD sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
 - b. PNS yang memiliki jabatan struktural dan jabatan tertentu berhak menerima tambahan penghasilan dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Ketiga

Pemotongan/Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan CPNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan pengurangan/pemotongan dengan rincian sebagai berikut :

- a. tidak ikut apel pagi dan apel sore dikurangi/dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari;
- b. tidak hadir melaksanakan tugas karena sakit atau izin dengan bukti surat yang sah dikurangi/dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari;
- c. tidak hadir melaksanakan tugas atau tidak masuk kerja tanpa keterangan dikurangi/dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari;
- d. meninggalkan ruangan tanpa keterangan sampai dengan 2 (dua) jam lamanya dikurangi/dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari; dan
- e. menjalani cuti dikurangi/dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari.

BAB III

KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan CPNS dan PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Sebagaimana di maksud Dalam Pasal 21 bersifat final yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto yang diterima bagi CPNS dan PNS golongan I dan golongan II;
 - b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto yang diterima bagi CPNS dan PNS golongan III;
 - c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto yang diterima bagi Pejabat Negara dan PNS golongan IV; dan
 - d. sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto bagi CPNS dan PNS yang tidak memiliki NPWP.
- (2) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke kas Negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

BAB IV

PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan PNS berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Pejabat Penanggungjawab melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya tambahan penghasilan CPNS dan PNS pada BPKAD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABAN KEPEGDA	
KASAT POL PP	
KABAN PKAD	/
KAKAN PPTD	
SEKWAN DPRD	
SEKWAN KORPRI	
KABAG KUMDANG	/

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG



EKKA PONTOH

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016 NOMOR 5



Lampiran Peraturan Bupati Parigi Moutong

Nomor : 4 Tahun 2016

Tanggal : 4 Januari 2016

Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016

NO.	PNS/CPNS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN	KET
1	2	3	4
1.	Kepala BPKAD	Rp 9.000.000,-	
2.	Sekretaris BPKAD	Rp 7.000.000,-	
3.	Kepala Bidang	Rp 6.000.000,-	
4.	Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang	Rp 4.500.000,-	
5.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Rp 4.000.000,-	
6.	Bendahara Pengeluaran	Rp 3.500.000,-	
7.	Bendahara Bantuan	Rp 3.250.000,-	
8.	Bendahara Pembantu Gaji	Rp 3.000.000,-	
9.	Pengurus Barang	Rp 3.000.000,-	
10.	Penyimpan Barang	Rp 3.000.000,-	
11.	Administrator Pengelola SIPKD Gol. III	Rp 3.000.000,-	
12.	Administrator Pengelola SIPKD Gol. II	Rp. 2.000.000,-	
13.	PNS Golongan III di BPKAD	Rp 2.500.000,-	
14.	PNS Golongan II di BPKAD	Rp 1.750.000,-	
15.	CPNS Golongan III di BPKAD	Rp 1.000.000,-	
16.	CPNS Golongan II di BPKAD	Rp 750.000,-	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KEPEGDA	
KASAT POL PP	
KABAN PKAD	
KAKAN PPTD	
SEKWAN DPRD	
SEKWAN KORPRI	
KABAG KUMDANG	

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU